



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKARDO alias RIKA bin DAMHIR (almarhum);**
Tempat lahir : Ujung Tanjung;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 15 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti
Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya tersebut di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak di curi itu dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merup akan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta b erjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

--- Bahwa Terdakwa Rikardo Als Rika Bin Damhir (Alm) pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau pada bulan Juni 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak di curi itu dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula terdakwa bertemu dengan Saksi Rio Cendra Als Rio Bin Sukirno (selanjutnya disebut Saksi Rio) kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi Rio dengan perkataan “ado lokak dak aku ndak bayar kosan la” dan Saksi Rio menjawab “maling kito kelak, ado tempat dak” dan terdakwa menjawab “ado” dan Saksi Rio menjawab “dimano” dan terdakwa berkata “di situ sambil menunjuk rumah Saksi Vina Aprianti Als Vina Binti Manto (selanjutnya di sebut Saksi Vina)” yang mana rumah saksi Vina tidak jauh dari rumah terdakwa di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, dan tidak lama terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sekira pukul 01.00 wib saat terdakwa tidur di dalam rumah terdakwa, terdakwa mendengar Saksi Rio memanggil terdakwa dari luar rumah dan terdakwa langsung keluar dari dalam rumah terdakwa dan menemui Saksi Rio di depan teras rumah Saksi Rio dan Saksi Rio berkata kepada terdakwa dengan perkataan “mela kito maling” dan terdakwa menjawab “mela” dan mereka langsung menuju rumah Saksi Vina yang mana jarak rumah Saksi Vina dan rumah terdakwa dan Saksi Rio berkisaran +- 100 meter sesampainya di rumah Saksi Vina keduanya langsung menuju ke samping rumah Saksi Vina tepatnya di bawah jendela rumah tersebut, sesampainya keduanya di bawah jendela rumah tersebut kemudian Saksi Rio berkata kepada terdakwa “dimano” dan terdakwa menjawab “di siko kamar nyo” dan terdakwa langsung mengambil kursi plastik yang berada di kantin SD Muhammadiyah yang mana SD tersebut berada di depan rumah Saksi Vina. Kemudian terdakwa langsung menaruh kursi tersebut di bawah jendela rumah Saksi Vina selanjutnya terdakwa menaiki kursi tersebut untuk membuka jendela rumah tersebut dan Saksi Rio mengawasi sekitar rumah tersebut dan terdakwa berhasil membuka jendela tersebut menggunakan kayu kecil pada saat jendela rumah tersebut terbuka terdakwa tidak sampai untuk melihat di dalam rumah tersebut di karenakan terdakwa tidak sampai dan terdakwa langsung turun dari kursi tersebut dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Rio “idak sampai aku nengok dalam tu tinggi nian” dan Saksi Rio menjawab “biar aku naek”

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat Saksi Rio menaiki kursi tersebut terdakwa melihat Saksi Rio mengambil sepotong bambu perkiraan panjang bambu tersebut 2 (dua) meter yang mana bambu tersebut Saksi Rio ambil di bawah rumah Saksi Vina. Selanjutnya Saksi Rio langsung menaiki kursi tersebut dan terdakwa mengawasi situasi rumah tersebut dan terdakwa melihat Saksi Rio memasukan bambu tersebut ke dalam rumah Saksi Vina dan terdakwa mengatakan kepada Saksi Rio “kalau idak sampai idak usah yo” dan Saksi Rio menjawab “palangan biar aku ngambik nyo” Akhirnya Saksi Rio berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit casan warna putih dari dalam rumah Saksi Vina, selanjutnya Saksi Rio mengajak terdakwa untuk pergi dari rumah tersebut menuju rumah Saksi Rio.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dan 1 (satu) unit casan warna putih adalah tanpa seijin dari Saksi Vina Aprianti Als Vina Binti Manto selaku pemilik barang tersebut.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vina Aprianti alias Vina binti Manto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru dan 1 (satu) buah casan yang korban lupa mereknya dan berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di rumah nenek Saksi yang berada di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira pukul 23.00 WIB Saksi mengecek 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 milik Saksi di dalam kamar rumah nenek Saksi yang berada di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, setelah mengecek HP Saksi tersebut kemudian Saksi tidur di dalam kamar rumah tersebut, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bangun dari tidur dan saat Saksi ingin mengambil HP milik Saksi yang sedang Saksi cas, Saksi melihat HP milik Saksi beserta casing tersebut telah hilang, lalu Saksi menanyakan kepada nenek Saksi, namun nenek Saksi tidak mengetahuinya, kemudian Saksi berusaha mencari di bawah rumah dan di sekitar rumah namun HP milik Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa saat tidur Saksi tidak mengunci pintu kamar tidur, tetapi untuk jendela pada saat itu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat jendela atau pintu kamar tersebut rusak;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru yang diperlihatkan kepada Saksi adalah *handphone* Saksi yang telah hilang sedangkan barang bukti berupa bambu ditemukan di bawah rumah nenek Saksi;
- Bahwa rumah nenek Saksi tersebut tidak ada pagar pembatasnya dan rumah nenek tempat Saksi menginap tersebut terdapat rumah warga lainnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil *handphone* tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

2. **RIO CENDRA alias RIO bin SUKIRNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang melakukan pencurian bersama Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Vina;
- Bahwa barang yang dicuri adalah satu unit handphone merek VIVO Y12 warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, Saksi sedang duduk di teras depan rumah Saksi di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sekira jam 16.00 WIB Terdakwa datang dan duduk di samping Saksi sambil merokok dan berkata "Aku kini susah nian ndak bayar kosan la idak ado duit, ado tempat ngambik HP Rio." dan Saksi menjawab "Dimano ka?" dan Terdakwa menjawab "Ado kelak aku kasih tau tempatnyo." setelah kami mengobrol tersebut Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di samping rumah Saksi, dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Saksi sedang tidur dan Terdakwa memanggil Saksi dan Saksi keluar dari dalam rumah dan Terdakwa berkata kepada Saksi "Mela kito pai ngambik HP tu." dan Saksi menjawab "Ayo" dan Terdakwa berjalan ke arah rumah Saksi Vina dan Saksi mengikuti Terdakwa dari belakang sesampainya di belakang rumah Saksi Vina dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "Dimano?" dan Terdakwa menjawab "Iko (sambil menunjuk rumah Saksi Vina)." dan Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau yang berada di kantin depan rumah Saksi Vina untuk memanjat jendela rumah Saksi Vina dan Saksi menunggu di bawah jendela untuk mengawasi situasi, setelah berhasil membuka jendela tersebut tanpa merusaknya, Terdakwa turun lagi dan berkata kepada Saksi "Aku idak nyampai, tinggi nian." dan Saksi menjawab "Awas kau biar aku yang naik." dan Saksi mengambil potongan bambu yang berada di bawah rumah Saksi Vina tersebut dan memanjat jendela rumah Saksi Vina menggunakan kursi pl

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

astik dan Terdakwa menunggu di bawah jendela tersebut untuk mengawasi situasi, dan Saksi memasukan bambu tersebut melewati terali jendela rumah Saksi Vina dan Saksi melihat Saksi Vina yang sedang tertidur;

- Bahwa kemudian Saksi langsung mengambil HP yang sedang dicas di samping Saksi Vina tersebut yang sedang tertidur dengan cara menggulungkan tali/kabel casan tersebut ke bambu dan langsung menarik dengan perlahan, setelah Saksi berhasil mengambil HP tersebut Saksi langsung menutup jendela tersebut seperti semula, dan Saksi dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Saksi dan duduk di teras sambil merokok, sekira jam 03.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi pun masuk ke dalam rumah Saksi dan Saksi menyimpan HP hasil curian tersebut di dekat TV;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi pada saat itu Saksi sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi dan Terdakwa berkata "Jual ajo dak HP ko biar dapat duit." dan Saksi menjawab "Iyo ka." dan kami menaiki mobil angkot menuju ke Tanjung Bunga sesampainya di Desa Tanjung Bunga Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong kami bertemu dengan saudara Roben dan Saksi bertanya dengan saudara Roben "Bang ndak beli HP dak?" dan saudara Roben menjawab "Berapo hargonyo?" dan Saksi menjawab "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" dan saudara Roben menjawab "Idak ado duit aku sebanyak itu, cuman ado Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" Saksi menjawab "Dak papo ambikla" dan saudara Roben memberikan uang tersebut kepada Saksi, tidak lama berselang Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selesai membagi hasil tersebut kami langsung pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai habis;
- Bahwa Saksi mengambil handphone tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa ambil di bawah rumah Saksi Vina;
- Bahwa sebelumnya pencurian tersebut sudah direncanakan bersama Saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi ialah menunggu di bawah jendela untuk melihat situasi dan Terdakwa yang membuka jendela setelah jendela tersebut terbuka Saksi yang mengambil HP tersebut dan Terdakwa yang menunggu di bawah dan melihat situasi;
- Bahwa casan HP yang Terdakwa ambil rusak karena Saksi tarik pakai bambu dan casan HP tersebut dibuang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut dilakukan saat itu situasi malam hari dan sepi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Saksi Vina untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan besi untuk membuka jendela rumah Saksi Vina;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbangmaupun alat bukti surat di persidangan berupa:

Surat Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/21/VIII/2022/Reskrim atas nama alias Rika, dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2022 oleh Kepolisian Resor Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resor Lebong;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani BAP, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di sebuah rumah di Desa Ujung Tanjung II Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Saksi Vina;
- Bahwa barang yang dicuri adalah satu unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Saksi Rio;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio yang berada di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sekira jam 16.00 WIB lalu berkata "Aku kini susah nian ndak bayar kosan la idak ado duit, ado tempat ngambik HP Rio" dan Saksi Rio menjawab "Dimano ka?" dan Terdakwa menjawab "Ado kelak aku kasih tau tempatnyo" setelah kami mengobrol tersebut, Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio dan Saksi Rio keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Rio "Mela kito pai ngambik HP tu" dan Saksi Rio menjawab "Ayo", lalu Terdakwa dan Saksi Rio berjalan ke arah rumah Saksi Vina dan Saksi Rio mengikuti Terdakwa dari belakang sesampainya di belakang rumah Saksi Vina dan Saksi Rio bertanya kepada Terdakwa "Dimano?" dan Terdakwa menjawab "Iko (sambil menunjuk rumah Saksi Vina)" dan Saksi Rio mengambil kursi plastik warna hijau yang berada di kantin depan rumah Saksi Vina untuk memanjat jendela rumah Saksi Vina dan Saksi Rio menunggu di bawah jendela untuk mengawasi situasi, setelah berhasil membuka jendela tersebut tanpa merusaknya, Terdakwa turun lagi dan berkata kepada Saksi Rio "Aku idak nyampai, tinggi nian" dan Saksi Rio menjawab "Awat kau biar aku yang naik." dan Saksi Rio mengambil potongan bambu yang berada di bawah rumah Saksi Vina tersebut dan memanjat jendela rumah Saksi Vina menggunakan kursi plastik dan Terdakwa menunggu di bawah jendela tersebut untuk mengawasi situasi, dan Saksi Rio memasukan bambu tersebut melewati terali jendela rumah Saksi Vina dan Saksi Rio melihat Saksi Vina yang sedang tertidur;
- Bahwa kemudian Saksi Rio langsung mengambil HP yang sedang dicas di samping Saksi Vina tersebut yang sedang tertidur dengan cara menggulungkan tali/kabel casan tersebut ke bambu dan langsung menarik dengan perlahan, setelah Saksi Rio berhasil mengambil HP tersebut, Saksi Rio langsung menutup jendela tersebut seperti semula dan Saksi Rio dan Terdakwa langsung pulang menuju rumah Saksi Rio dan duduk di teras sambil merokok, sekira jam 03.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan Saksi Rio pun masuk ke dalam rumah Saksi Rio dan menyimpan HP hasil curian tersebut di dekat TV;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio pada saat itu Saksi Rio sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi Rio

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa berkata "Jual ajo dak HP ko biar dapat duit" dan Saksi Rio menjawab "Iyo ka" dan kami menaiki mobil angkot menuju ke Tanjung Bunga sesampainya di Desa Tanjung Bunga, Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong, kami bertemu dengan saudara Roben dan Saksi Rio bertanya dengan saudara Roben "Bang ndak beli HP dak?" dan saudara Roben menjawab "Berapa hargonyo?" dan Saksi Rio menjawab "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" dan saudara Roben menjawab "Idak ado duit aku sebanyak itu, cuman ado Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" Saksi Rio menjawab "Dak papo ambikla." dan saudara Roben memberikan uang tersebut kepada Saksi Rio, tidak lama berselang Saksi Rio langsung pulang ke rumah dan Saksi Rio langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rio langsung membagikan uang tersebut kepada Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi Rio mendapatkan bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selesai membagi hasil tersebut kami langsung pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Rio gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai habis;
- Bahwa Saksi Rio mengambil *handphone* tersebut dengan menggunakan bambu yang Terdakwa ambil di bawah rumah Saksi Vina;
- Bahwa sebelumnya pencurian tersebut sudah direncanakan bersama Saksi Rio;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru dengan nomor IMEI 1: 867481047050194, IMEI 2: 867481047050186 adalah HP yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi Vina dan 1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 140 (seratus empat puluh) sentimeter adalah bambu yang digunakan Saksi Rio untuk mengambil HP tersebut;
- Bahwa peran Saksi Rio ialah menunggu di bawah jendela untuk melihat situasi dan Terdakwa yang membuka jendela setelah jendela tersebut terbuka Saksi Rio yang mengambil HP tersebut dan Terdakwa yang menunggu di bawah dan melihat situasi;
- Bahwa casan HP yang Saksi Rio ambil rusak karena ditarik pakai bambu dan casan HP tersebut dibuang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut dilakukan saat itu situasi malam hari dan sepi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rio tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Saksi Vina untuk mengambil *handphone* tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rio menggunakan besi untuk membuka jendela rumah Saksi Vina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio yang berada di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sekira jam 16.00 WIB dan berkata "Aku kini susah nian ndak bayar kosan la idak ado duit, ado tempat ngambik HP Rio." dan Saksi Rio bertanya "Dimano ka?", lalu dijawab Terdakwa "Ado kelak aku ka sih tau tempatnyo", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya yakni hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio dan memanggil Saksi Rio yang sedang tidur, Saksi Rio bangun dan keluar dari rumah lalu Terdakwa berkata "Mela kito pai ngambik HP tu" dan Saksi Rio berkata "Ayo", lalu Saksi Rio dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah nenek Saksi i Vina di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sesampainya di rumah nenek Saksi Vina, Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau untuk memanjat jendela rumah nenek Saksi Vina, sedangkan Saksi Rio menunggu di bawah jendela untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut menggunakan besi, tidak lama setelahnya Terdakwa turun dari kursi dan berkata kepada Saksi Rio "Aku idak nyampai, tinggi nian" dan Saksi Rio berkata "Awat kau biar aku yang naik", lalu Saksi Rio mengambil 1 (satu) batang bambu sepanjang lebih kurang 140 (seratus empat puluh) sentimeter yang berada di bawah rumah nenek Saksi Vina dan memanjat jendela rumah nenek Saksi Vina menggunakan kursi plastik, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah jendela untuk mengawasi keadaan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rio memasukkan bambu tersebut melewati terali jendela rumah nenek Saksi Vina dan saat itu Saksi Rio melihat Saksi Vina sedang tidur, kemudian Saksi Rio mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru yang sedang dicas di samping Saksi Vina dengan cara menggulungkan kabel casan HP tersebut ke bambu dan menariknya dengan perlahan, setelah Saksi Rio berhasil mengambil HP dan casan tersebut,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rio langsung menutup jendela rumah nenek Saksi Vina tersebut seperti semula, lalu Saksi Rio dan Terdakwa langsung pulang dan HP beserta casan tersebut disimpan di rumah Saksi Rio;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio dan berkata kepada Saksi Rio "Jual aja dak HP ko biar dapat duit" dan Saksi Rio menjawab "Iyo ka", lalu Terdakwa dan Saksi Rio menaiki mobil angkot menuju ke Desa Tanjung Bunga, sesampainya di Desa Tanjung Bunga, Terdakwa dan Saksi Rio bertemu dengan saudara Roban dan Saksi Rio bertanya kepada saudara Roban "Bang ndak beli HP ndak?" dan saudara Roban menjawab "Berapa hargonyo?", Terdakwa menjawab "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" dan saudara Roban berkata "Idak ado duit aku sebanyak itu, cuman ado Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" Saksi Rio mengatakan "Dak papo ambik la." lalu saudara Roban memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rio, setelah itu Saksi Rio membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Rio mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Rio langsung pulang menuju rumah masing-masing;
- Bahwa casan HP yang Terdakwa dan Saksi Rio ambil rusak karena ditarik menggunakan bambu sehingga casan HP tersebut tidak dijual dan dibuang;
- Bahwa uang hasil penjualan HP sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai habis;
- Bahwa HP dan casan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Rio tersebut adalah milik Saksi Vina, dan Terdakwa maupun Saksi Rio tidak ada meminta izin dari Saksi Vina untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Rio menimbulkan kerugian bagi Saksi Vina sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri setelah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Rikardo alias Rika bin Damhir (almarhum) sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur ter bukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Si anturi, S.H., yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menga mbil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “barang” adalah benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, atau dengan kata lain benda yang berwujud dan bergerak, namun disamping pengertian barang tersebut, Majelis Hakim memanda ng bahwa benda tidak berwujud dan tidak bergerak juga dapat menjadi objek pencurian, sepanjang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah barang yang ada dalam penguasaan pelaku yang dimaksudkan untuk dimilikinya merupakan barang milik orang lain berdasarkan alas hak yang sah atau sebagian dari barang itu merupakan milik si pelaku dan sebagian lainnya milik orang lain, namun pelaku berkehendak untuk memiliki barang tersebut sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H., M.H. dalam mengartikan “dengan maksud”, yaitu dengan maksud disini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti yang sempit sehingga ia haruslah diartikan sebagai *opzet als oogmerk*, dimana *opzet als oogmerk* atau kesengajaan dengan maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa adanya alas hak serta bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio yang berada di Desa Ujung Tanjung I Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sekira jam 16.00 WIB dan berkata “Aku kini susah nian ndak bayar kosan la idak ado duit, ado tempat ngambik HP Rio.” dan Saksi Rio bertanya “Dimano ka?”, lalu dijawab Terdakwa “Ado kelak aku kasih tau tempatnyo”, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada esok harinya yakni hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio dan memanggil Saksi Rio yang sedang tidur, Saksi Rio bangun dan keluar dari rumah lalu Terdakwa berkata “Mela kito pai ngambik HP tu” dan Saksi Rio berkata “Ayo”, lalu Saksi Rio dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah nenek Saksi Vina di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sesampainya di rumah nenek Saksi Vina, Terdakwa mengambil kursi plastik warna hijau untuk memanjat jendela rumah nenek Saksi Vina, sedangkan Saksi Rio menunggu di bawah jendela untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka jendela tersebut menggunakan besi, tidak lama setelahnya Terdakwa turun dari kursi dan berkata kepada Saksi Rio “Aku idak nyampai, tinggi nian” dan Saksi Rio berkata “Awat kau biar aku yang naik”, lalu Saksi Rio mengambil 1 (satu) batang bambu sepanjang lebih kurang 140 (seratus empat puluh) sentimeter yang berada di bawah rumah nenek Saksi Vina dan memanjat jendela rumah nenek Saksi Vina menggunakan kursi plastik, sedangkan Terdakwa menunggu di bawah jendela untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rio memasukkan bambu tersebut melewati terali jendela rumah nenek Saksi Vina dan saat itu



Saksi Rio melihat Saksi Vina sedang tidur, kemudian Saksi Rio mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru yang sedang dicas di samping Saksi Vina dengan cara menggulungkan kabel casan HP tersebut ke bambu dan menariknya dengan perlahan, setelah Saksi Rio berhasil mengambil HP dan casan tersebut, Saksi Rio langsung menutup jendela rumah nenek Saksi Vina tersebut seperti semula, lalu Saksi Rio dan Terdakwa langsung pulang dan HP beserta casan tersebut disimpan di rumah Saksi Rio;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Rio dan berkata kepada Saksi Rio "Jual aja dak HP ko biar dapat duit" dan Saksi Rio menjawab "Iyo ka", lalu Terdakwa dan Saksi Rio menaiki mobil angkot menuju ke Desa Tanjung Bunga, sesampainya di Desa Tanjung Bunga, Terdakwa dan Saksi Rio bertemu dengan saudara Roban dan Saksi Rio bertanya kepada saudara Roban "Bang ndak beli HP ndak?" dan saudara Roban menjawab "Berapa hargonyo?", Terdakwa menjawab "Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)" dan saudara Roban berkata "Idak ado duit aku sebanyak itu, cuman ado Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)" Saksi Rio mengatakan "Dak papo ambik la." lalu saudara Roban memberikan uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi Rio, setelah itu Saksi Rio membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi Rio mendapat bagian Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Saksi Rio langsung pulang menuju rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa casan HP yang Terdakwa dan Saksi Rio ambil rusak karena ditarik menggunakan bambu sehingga casan HP tersebut tidak dijual dan dibuang;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan HP sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai habis;

Menimbang, bahwa HP dan casan yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Rio tersebut adalah milik Saksi Vina, dan Terdakwa maupun Saksi Rio tidak ada meminta izin dari Saksi Vina untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Rio menimbulkan kerugian bagi Saksi Vina sekitar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan penguasaan atas 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru dan casannya yang seluruhnya adalah milik Saksi Vina ke dalam penguasaan Terdakwa dengan cara-cara sebagaimana telah terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang mana kehendak Terdakwa untuk menguasai barang-barang tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya tergambar dari perbuatan Terdakwa yang membawa pergi barang-barang tersebut dari rumah nenek Saksi Vina, menyimpannya di rumah Terdakwa, lalu HP tersebut Terdakwa jual kepada saudara Roban, dimana uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kepentingannya sendiri, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari sampai habis, sedangkan casan HP tersebut Terdakwa buang karena rusak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan secara melawan hukum karena tanpa mendapat izin dari Saksi Vina selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersekutu” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekanaan, berkawanan, menggabungkan diri, berkomplot, atau bersekongkol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Santuri, S.H. yang berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan “bersekutu”, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara para pelaku jauh sebelum tindakan tersebut dilakukan, namun yang penting adalah pada saat tindakan tersebut dilakukan harus ada saling pengertian di antara mereka, dimana pengertian tersebut tidak harus terperinci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 se



kitar pukul 01.30 WIB Terdakwa telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Vina berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru dan casannya di di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama orang lain yaitu Saksi Rio, adapun peran Saksi Rio ialah menunggu di bawah jendela untuk melihat situasi dan Terdakwa yang membuka jendela setelah jendela tersebut terbuka Saksi Rio yang mengambil HP tersebut dan Terdakwa yang menunggu di bawah dan melihat situasi;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dan Saksi Rio menjual barang yang telah diambil tersebut dan hasilnya dibagi-bagi dan digunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Rio telah ada kesepahaman maksud untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga akhirnya diwujudkan bersama dan keduanya juga menikmati hasil dari perbuatan tersebut, oleh karena itu jelas antara Terdakwa dan Saksi Rio saling bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur ter bukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merusak” adalah perbuatan perusakan terhadap suatu benda yang menimbulkan kerusakan kecil, “memotong” adalah memutuskan suatu benda menggunakan benda tajam, sedangkan “memanjat” sebagaimana dimaksud pada Pasal 99 Kita



b Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyembengi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa “anak kunci palsu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci, “perintah palsu” adalah perintah palsu baik lisan maupun tulisan yang isinya seakan-akan memberikan hak untuk memasuki rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut, sedangkan yang dimaksud “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian atau seragam jabatan yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Rio telah mengambil barang tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Vina berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y12 warna biru dan casannya di Desa Ujung Tanjung II Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ada memanjat jendela rumah tersebut menggunakan kursi plastik untuk membuka jendela tersebut, kemudian Saksi Rio juga memanjat jendela tersebut menggunakan kursi plastik untuk dapat mengambil HP dan casan di dalam rumah nenek Saksi Vina menggunakan 1 (satu) batang bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya untuk dapat mengambil HP dan casan milik Saksi Vina, Terdakwa dan Saksi Rio memanjat jendela rumah nenek Saksi Vina menggunakan kursi plastik, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi pengertian “memanjat” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, sehingga tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKARDO alias RIKA bin DAMHIR (almarhum)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 95/Pid.B/2023/PN Tub



Boni Manik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)